



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRIADIN Alias ACO**;
2. Tempat lahir : Pelawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/2024/Unit Reskrim tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRIADIN Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sesuai Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa MASRIADIN Alias ACO tidak terbukti dan tidak bersalah melakukan tindak pidana “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair dan membebaskan terdakwa dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRIADIN Alias ACO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
 - 1 (satu) Kaleng Biscuits Khong Guan;
 - 1 (satu) Bilah parang;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16;(Dirampas untuk negara)
 - Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta Rupiah);(dikembalikan kepada saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA)
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega Warna Merah warna hitam No. Pol DN 4859 KV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega Warna Merah milik An.SULHAN.

(dikembalikan kepada Saksi ARIYANTO Alias ANTO)

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa perlu menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MASRIADIN Alias ACO pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun V Bonebula Desa Namaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam No. Pol DN 4859 KV milik saksi ARIYANTO Alias ANTO setibanya terdakwa di rumah milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA yang saat itu sedang beribadah di gereja, kemudian terdakwa masuk dengan cara membuka paksa dinding dapur

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari kayu dengan manarik hingga rusak, namun untuk masuk ke dalam rumah masih terdapat pintu yang terkunci, selanjutnya terdakwa mencungkil paksa jendela yang berada di dekat pintu tersebut menggunakan parang yang ditemukan terdakwa di dalam dapur, sehingga terdakwa dapat memasukan tangan terdakwa dari jendela untuk membuka gerendel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa menuju kamar depan dan melihat lemari. lalu terdakwa membuka lemari yang berada di kamar depan dengan cara mencungkil paksa lemari tersebut menggunakan parang yang sama untuk membuka jendela selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin berupa uang tunai yang dibungkus pelastik warna hitam dan didalam kaleng Biscuits Khong Guan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA yang berada di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kantong celana terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui tempat yang sama dan menutup kembali pintu seperti semula;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk diberikan kepada istri terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), diberikan kepada orang tua terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan membeli 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 dari saksi JUWARDI Alias MAS seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), lalu tersangka gunakan untuk depo judi online sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), kemudian Tersangka gunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu Sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tersangka lupa gunakan untuk apa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MASRIADIN Alias ACO yang tanpa izin telah mengambil uang Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA tersebut. saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MASRIADIN Alias ACO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa MASRIADIN Alias ACO pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira Pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun V Bonebula Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya seluruhnya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam No. Pol DN 4859 KV milik saksi ARIYANTO Alias ANTO setibanya terdakwa di rumah milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA yang saat itu sedang beribadah di gereja, kemudian terdakwa masuk dengan cara membuka paksa dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan manarik hingga rusak, namun untuk masuk ke dalam rumah masih terdapat pintu yang terkunci, selanjutnya terdakwa mencungkil paksa jendela yang berada di dekat pintu tersebut menggunakan parang yang ditemukan terdakwa di dalam dapur, sehingga terdakwa dapat memasukan tangan terdakwa dari jendela untuk membuka gerendel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa menuju kamar depan dan melihat lemari lalu terdakwa membuka lemari yang berada di kamar depan dengan cara mencungkil paksa lemari tersebut menggunakan parang yang sama untuk membuka jendela selanjutnya terdakwa mengambil tanpa izin berupa uang tunai yang dibungkus plastik warna hitam dan didalam kaleng Biscuits Khong Guan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA yang berada di dalam lemari tersebut, lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kantong celana terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui tempat yang sama dan menutup kembali pintu seperti semula;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) sudah terdakwa gunakan untuk diberikan kepada istri terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), diberikan kepada orang tua terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan membeli 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 dari saksi JUWARDI Alias MAS seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), lalu tersangka gunakan untuk depo judi online sebesar Rp. 1.000 000,-(satu juta rupiah), kemudian Tersangka gunakan untuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis Sabu-sabu Sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tersangka lupa gunakan untuk apa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa MASRIADIN Alias ACO yang tanpa izin telah mengambil uang Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA tersebut. saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa MOH YASIR RIFALDO Alias ALDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PETRUS PALAYUKAN alias PAPA NOVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi terkait perkara mengambil barang milik orang tanpa hak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 02Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita Dusun V Bonebula Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Adapun barang Saksi yang diambil adalah berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku yang mengambil uang Saksi tersebut namun Saksi curigai adalah terdakwa karena terdakwa merupakan pekerja bangunan dalam pembuatan rumah milik Saksi dan saat Saksi pergi ke Gereja pada hari itu ditengah jalan Saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelasjuta rupiah) tersebut disimpan di dalam lemari baju tepatnya pada bagian bawah di dalam plastic hitamsebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) sementara uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan di dalam kaleng biscuit khong guan;
- Bahwa Saksi menyimpan uang tersebut sekitar tiga minggu sebelum terjadinya tindak pidana pencurian terjadi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg



- Bahwa Terakhir kali Saksi mengecek uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelasjuta rupiah) pada tanggal 01 Juni 2024 sekitar jam 17.00 wita;
 - Bahwa Saksi mengetahui uang milik Saksi sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelasjuta rupiah) telah diambil setelah Saksi dan istri Saksi pulang dari gereja pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 wita;
 - Bahwa Saksi dan istri pulang dari gereja kami melihat kondisi kamar sudah berantakan dan lemari sudah terbuka;
 - Bahwa Saksi dan istri meninggalkan rumah pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 wita, Dimana pada saat itu Saksi pergi ke Parigi untuk melaksanakan ibadah minggu;
 - Bahwa saat Saksi dan istri meninggalkan rumah saat pergi beribadah lemari baju tempat Saksi menyimpan uang sudah dalam keadaan terkunci dan untuk masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan samping juga dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Rumah Saksi tidak memiliki pagar;
 - Bahwa Saat itu tidak ada yang menjaga rumah, rumah dalam keadaan kosong karena hanya Saksi dan istri yang tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa terdakwa sudah mengerti keadaan rumah Saksi karena biasa terdakwa biasa masuk kerumah saat dia bekerja;
 - Bahwa Pada Hari minggu memang biasa tukang libur;
 - Bahwa dia mengakui bahwa terdakwalah yang mengambil uang tersebut;
 - Bahwa Saat itu dia mengatakan bahwa dia akan mengembalikan dengan mencicil namun Saksi tidak mau, dan saat itu Saksi pernah meminta agar terdakwa mengembalikan uang Saksi walau hanya Rp 9.000.000,- secara sekaligus karena uang tersebut akan Saksi gunakan untuk membangun rumah dan sisanya Saksi iklaskan, namun terdakwa tidak bersedia;
 - Bahwa Saksi mengenali 1 (Satu) Unit Buah Kantong Plastik Warna Hitam 2. 1 (Satu) Unit Buah Kaleng Biscuit Khong Guan 3. 1 (Satu) Bilah Parang 4 adalah milik Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
2. SAKSI ARIANTO alias ANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 11.00 Wita Dusun V Bonebula Desa Nambaru Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian adalah terdakwa MASRIADIN Alias ACO;
- Bahwa adapun barang yang diambil adalah berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA;
- Bahwa Saksi tidak melihat terdakwa mengambil;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar Pukul 20.00 wita ketika saksi sedang berada di rumah Saksi didesa Boyantonggo saksi PETRUS yang merupakan pemilik rumah yang Saksi kerjakan bangunan rumahnya menghubungi (menelfon) saksi dan mengatakan bahwa rumahnya tadi siang kecurian, setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung pergi kerumah saksi PETRUS tersebut, sesampainya disana saksi PETRUS menyampaikan bahwa rumahnya kemasukan pencuri sambil menunjukan kepada saksi tempat pencuri tersebut masuk kerumahnya dan saksi PETRUS menyampaikan bahwa uang tunai miliknya sekitar Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) yang ditaruh dilemari kamarnya telah hilang dicuri;
- Bahwa saksi mendapat info bahwa ada orang yang datang disekitar rumah tersebut menggunakan sepeda motor warna merah hitam, mendengar hal tersebut saksi PETRUS mencurigai jangan-jangan sepeda motor tersebut yang biasanya dipakai terdakwa MASRIADIN Alias ACO. Mendengar kecurigaan saksi PETRUS tersebut, saksi menyampaikan kepada saksi PETRUS bahwa kebetulan sepeda motor yang biasanya dipakai terdakwa MASRIADIN Alias ACO tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita saksi PETRUS menelfon saksi dan menyampaikan bahwa yang melakukan pencurian dirumahnya tersebut adalah terdakwa MASRIADIN Alias ACO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa MASRIADIN Alias ACO melakukan pencurian tersebut, namun melihat keadaan pada saat itu kemungkinan terdakwa MASRIADIN Alias ACO masuk kedalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi PETRUS tersebut melalui dapur yang mana dinding dapur yang terbuat dari papan ada kerusakan (berlubang);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga terdakwa MASRIADIN Alias ACO berani melakukan pencurian dirumah saksi PETRUS tersebut;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa MASRIADIN Alias ACO karena merupakan tukang bangunan yang bekerja Bersama saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa saksi sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam dengan No Pol DN 4859 KV milik saksi tersebut berada atau digunakan oleh terdakwa MASRIADIN Alias ACO tersebut karena semenjak terdakwa .MASRIADIN Alias ACO mulai ikut kerja dengan Saksi sekitar bulan April 2024 yaitu mengerjakan bagunan rumah milik saksi PETRUS yang berada di dusun bonebula Desa Nambaru, terdakwa MASRIADIN Alias ACO tidak memiliki kendaraan untuk pergi ketempat kerja tersebut karena Saksi merasa kasihan dengan terdakwa sehingga saksi meminjamkan sepeda motor milik saksi untuk digunakan oleh terdakwa MASRIADIN Alias ACO untuk berangkat kerja. Semenjak itulah sepeda motor saksi berada ditangan terdakwa MASRIADIN Alias ACO;

- Bahwa akibat tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa saksi PETRUS mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena mengambil barang milik orang lain tanpa hak;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada Hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Dusun V Bonebula, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA;

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun barang yang dicuri terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira Pukul 11.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam No. Pol DN 4859 KV milik saksi ARIYANTO Alias ANTO setibanya Terdakwa di rumah milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA yang saat itu sedang beribadah di Gereja, kemudian Terdakwa mengambil dengan cara masuk membuka paksa dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan manarik hingga rusak, namun untuk masuk ke dalam rumah masih terdapat pintu yang terkunci, selanjutnya terdakwa mencungkil paksa jendela yang berada di dekat pintu tersebut menggunakan parang yang ditemukan terdakwa di dalam dapur, sehingga terdakwa dapat memasukan tangan terdakwa dari jendela untuk membuka gerendel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa menuju kamar depan dan melihat lemari lalu terdakwa membuka lemari yang berada di kamar depan dengan cara mencungkil paksa lemari tersebut menggunakan parang yang sama untuk membuka jendela lalu mengambil uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA lalu terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kantong celana terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui tempat yang sama dan menutup kembali pintu seperti semula;

- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang berada di dalam lemari tepatnya pada bagian bawah di dalam plastik hitam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) simpan di dalam kaleng biskuit khong guan;

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar jam 07.00 meminjam gurinda kepada saksi PETRUS kemudian terdakwa balik kembali sekitar jam 11.00 wita rumah saksi PETRUS sudah tidak ada orang lagi;

- Bahwa terdakwa mengetahui pada hari minggu saksi PETRUS dan istrinya pasti melakukan ibadah dan rumah dalam keadaan sepi;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang terdakwa ambil tanpa izin sudah terdakwa gunakan untuk diberikan kepada istri terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberikan kepada orang tua terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan membeli 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 dari JUWARDI

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAS seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), lalu tersangka gunakan untuk depo judi online sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Tersangka gunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tersangka lupa gunakan untuk apa;

- Bahwa uang milik saksi PETRUS yang terdakwa curi tersisa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa merupakan pekerja di rumah baru milik saksi PETRUS sebaagai tukang bangunan;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebaagai tukang bangunan di rumah saksi PETRUS selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam No. Pol DN 4859 KV yang terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian adalah milik saksi ARIYANTO Alias ANTO;
- Bahwa terdakwa dipinjamkan sepeda motor milik saksi ARIYANTO Alias ANTO untuk memudahkan terdakwa dalam bekerja sebagai tukang di rumah saksi PETRUS;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) milik saksi PETRUS;
- Bahwa saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa namun saat itu Terdakwa tidak sanggup lagi mengembalikan uang tersebut secara sekaligus, saat itu Terdakwa meminta untuk mencicil namun pak Petrus palayukan tidak bersedia;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kondisi rumah korban karena saat Terdakwa bekerja sebagi tukang Terdakwa sering masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak kan mengulanginya lagi dan Terdakwa suatu saat akan mengembalikan uang pak Petrus palayukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Buah Kantong Plastik Warna Hitam;
2. 1 (satu) Kaleng Biscuits Khong Guan;
3. 1 (satu) Bilah parang;
4. 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16;
5. Uang Tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah);
6. 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega Warna Merah warna hitam No. Pol DN 4859 KV;
7. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega Warna Merah milik An.SULHAN.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Dusun V Bonebula, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengambil sejumlah uang di rumah Saksi Korban Petrus Palayukan Alias Papa Nova;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira Pukul 11.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam No. Pol DN 4859 KV milik saksi ARIYANTO Alias ANTO setibanya Terdakwa di rumah milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA yang saat itu sedang beribadah di Gereja, kemudian Terdakwa mengambil dengan cara masuk membuka paksa dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan manarik hingga rusak, namun untuk masuk ke dalam rumah masih terdapat pintu yang terkunci, selanjutnya terdakwa mencungkil paksa jendela yang berada di dekat pintu tersebut menggunakan parang yang ditemukan terdakwa di dalam dapur, sehingga terdakwa dapat memasukan tangan terdakwa dari jendela untuk membuka gerendel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa menuju kamar depan dan melihat lemari lalu terdakwa membuka lemari yang berada di kamar depan dengan cara mencungkil paksa lemari tersebut menggunakan parang yang sama untuk membuka jendela lalu mengambil uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) milik saksi Petrus Palayukan Alias Papa Nova lalu Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam kantong celana terdakwa



kemudian keluar dari rumah melalui tempat yang sama dan menutup kembali pintu seperti semula;

- Bahwa terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang berada di dalam lemari tepatnya pada bagian bawah di dalam plastik hitam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa ambil di dalam kaleng biskuit khong guan;

- Bahwa Bahwa uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang terdakwa ambil tanpa izin sudah terdakwa gunakan untuk diberikan kepada istri terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberikan kepada orang tua terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan membeli 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 dari JUWARDI Alias MAS seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), lalu tersangka gunakan untuk depo judi online sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Tersangka gunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tersangka lupa gunakan untuk apa dan tersisa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa merupakan pekerja di rumah baru milik saksi PETRUS sebaagai tukang bangunan;

- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai tukang bangunan di rumah saksi PETRUS selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam No. Pol DN 4859 KV yang terdakwa gunakan saat melakukan tindak pidana pencurian adalah milik saksi ARIYANTO Alias ANTO;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kondisi rumah korban karena saat Terdakwa bekerja sebagi tukang Terdakwa sering masuk ke rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak sanggup lagi mengembalikan uang tersebut secara sekaligus, saat itu Terdakwa meminta untuk mencicil namun pak Petrus palayukan tidak bersedia;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Subsidaair Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Prg



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa atas nama **MASRIADIN Alias ACO** telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi, namun untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan dengan gerakan-gerakan jari dan tangan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa memindahkan barang tersebut menjadi suatu perbuatan negatif manakala barang tersebut sebagian atau seluruhnya terbukti milik orang lain, dan si pengambil mengambil barang tersebut dengan niat untuk dimilikinya secara melawan hak untuk dikuasai, bahwa setelah barang itu dalam penguasaannya seolah-olah barang itu miliknya maka pelaku kemudian berbuat seolah-olah barang itu miliknya dengan menjual, memberikan atau menggunakannya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang atau benda berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud barang itu seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain adalah barang tersebut baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Dusun V Bonebula, Desa Nambaru, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa mengambil sejumlah uang di rumah Saksi Korban Petrus Palayukan Alias Papa Nova;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira Pukul 11.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam No. Pol DN 4859 KV milik saksi ARIYANTO Alias ANTO setibanya Terdakwa di rumah milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA yang saat itu sedang beribadah di Gereja, kemudian Terdakwa mengambil dengan cara masuk membuka paksa dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan manarik hingga rusak, namun untuk masuk ke dalam rumah masih terdapat pintu yang terkunci, selanjutnya terdakwa mencungkil paksa jendela yang berada di dekat pintu tersebut menggunakan parang yang ditemukan terdakwa di dalam dapur, sehingga terdakwa dapat memasukan tangan terdakwa dari jendela untuk membuka gerendel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa menuju kamar depan dan melihat lemari lalu terdakwa membuka lemari yang berada di kamar depan dengan cara mencungkil paksa lemari tersebut menggunakan parang yang sama untuk membuka jendela lalu mengambil uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) milik saksi Petrus Palayukan Alias Papa Nova lalu Terdakwa memasukan uang tersebut



kedalam kantong celana terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui tempat yang sama dan menutup kembali pintu seperti semula;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang berada di dalam lemari tepatnya pada bagian bawah di dalam plastik hitam sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdakwa ambil di dalam kaleng biskuit khong guan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik para korban secara diam-diam tanpa izin pada pemiliknya, dengan demikian unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya barang milik orang lain"** dalam unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah barang yang diambil tersebut seolah-olah yang mengambil adalah pemilik barang tersebut, menguasai seperti pemiliknya yang dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti "Tanpa Hak" (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa uang tunai sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang terdakwa ambil tanpa izin sudah terdakwa gunakan untuk diberikan kepada istri terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), diberikan kepada orang tua terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan membeli 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 dari JUWARDI Alias MAS seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah),



lalu tersangka gunakan untuk depo judi online sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Tersangka gunakan untuk membeli narkoba jenis Sabu-sabu Sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tersangka lupa gunakan untuk apa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa mengambil tanpa izin korban PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA untuk dipakai seolah-olah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk dapat pada barang yang akan diambil yaitu dengan jalan merusak, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa cara ini bersifat alternatif artinya bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira Pukul 11.00 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA menggunakan sepeda motor YAMAHA VEGA warna merah hitam No. Pol DN 4859 KV milik saksi ARIYANTO Alias ANTO setibanya Terdakwa di rumah milik saksi PETRUS PALAYUKAN Alias PAPA NOVA yang saat itu sedang beribadah di Gereja, kemudian Terdakwa mengambil dengan cara masuk membuka paksa dinding dapur yang terbuat dari kayu dengan manarik hingga rusak, namun untuk masuk ke dalam rumah masih terdapat pintu yang terkunci, selanjutnya terdakwa **mencungkil paksa jendela yang berada di dekat pintu tersebut menggunakan parang yang ditemukan terdakwa di dalam dapur**, sehingga terdakwa dapat memasukan tangan terdakwa dari jendela untuk membuka gerendel pintu tersebut, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa menuju kamar depan dan melihat lemari lalu **terdakwa membuka lemari yang berada di kamar depan dengan cara mencungkil paksa lemari tersebut menggunakan parang** yang sama untuk membuka jendela lalu mengambil uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) milik saksi Petrus Palayukan Alias Papa Nova lalu Terdakwa



memasukan uang tersebut kedalam kantong celana terdakwa kemudian keluar dari rumah melalui tempat yang sama dan menutup kembali pintu seperti semula;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Unsur perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya dengan jalan membongkar"** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan membahas lebih lanjut akan tetapi dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa di tahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) buah kantong Plastik Warna Hitam; 1 (satu) Kaleng Biscuits Khong Guan merupakan barang bukti milik korban yang tidak digunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16 merupakan barang bukti dari hasil kejahatan Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah) merupakan sisa uang yang Terdakwa ambil dari korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak Saksi Petrus Palayukan Alias Papa Nova;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah parang merupakan barang milik korban yang masih dapat digunakan oleh korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak Saksi Petrus Palayukan Alias Papa Nova;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega Warna Merah warna hitam No. Pol DN 4859 KV dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega Warna Merah milik An.SULHAN berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik Saksi Ariyanto Alias Anto maka dikembalikan kepada yang berhak Saksi Ariyanto Alias Anto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masriadin Alias Aco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Masriadin Alias Aco** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) kaleng biscuits khong guan;

Dirampas untuk dirusak;

- 1 (satu) Unit HP Merek OPPO A16;

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah);
- 1 (satu) Bilah parang;

Dikembalikan kepada saksi Petrus Palayukan Alias Papa Nova;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vega Warna Merah warna hitam No. Pol DN 4859 KV;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vega Warna Merah milik An.SULHAN;

Dikembalikan kepada Saksi Ariyanto Alias Anto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Riwandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat Hasibuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

Riwandi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Marturasi Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)